

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM ADAT

Suaidin Naim*

Abstraksi Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggunginya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Hukum waris dalam Islam di antaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Tulisan berikut ini akan menampilkan asas proporsionalitas sebagai basis nilai hukum adat dalam pemilihan warisan.

Kata Kunci: Adil, Warisan, Hukum, Asas Proporsionalitas, Hukum Adat.

Pendahuluan

Kata keadilan berasal dari kata ‘*adala*, yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adala* disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Pada pokoknya, syari’ah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan mendasar bagi syari’ah.

Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional, dan lain sebagainya.

Ketika hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat

* Penulis adalah dosen STIS Al-Ittihad Bima. E_mail: suaidin_naim@yahoo.co.id

diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.

Dengan demikian keadilan dalam hukum waris Islam merupakan ketentuan hukum Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris yang bersifat proporsional dan berimbang.

Dasar utama hukum waris Islam adalah al-Qur'an dan Al-Hadist, khususnya menyangkut porsi atau bagian masing-masing ahli waris.¹ Dalam Q.S. an-Nisa' ayat 11 dan 12, yang artinya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh

¹ Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²

Ayat-ayat tentang kewarisan tersebut di atas merupakan ketentuan Allah secara umum ('amm) menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri).³ Selain dari pada itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum menentukan harta peninggalan pewaris baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih dahulu menyelesaikan wasiat pewaris dan membayarkan utang pewaris). Selain dari pada itu, dalam ayat di atas juga digariskan bahwa porsi seorang laki-laki sama dengan porsi dua orang perempuan dalam satu tingkatan, baik dalam tingkatan anak, saudara ataupun antara suami dengan isteri. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum kewarisan.

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (baca: 2 banding 1) antara porsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang

² Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), hlm. 389.

³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995)

diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.⁴ Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami, isteri, antara bapak ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, laki-laki menjadi penanggungjawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/ masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari’at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara’ kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, di antaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada *nash* al-Qur’an dan hadis terdiri dari unsur-unsur:

⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984).

- a. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.
- b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah yang artinya: *“Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan”*.

Oleh karena itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris Islam di antaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.

Meski demikian, pada kenyataannya rumusan pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2:1 tidak bergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan porsi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatar belakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terdalem penyusunan Pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat *sarih/tafsil* dan *gath'i*, berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan “Perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab”, seperti yang telah diuraikan di atas.⁵

Dalam hukum waris Islam juga ditentukan bagian ibu dan bapaknya berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan porsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karena bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.

Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan porsi 1:1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/ penerapannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan

⁵ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika. 2003).

kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

Oleh karena itu akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu, seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris: suami, ibu dan bapak. Dalam kasus demikian, asal masalah adalah enam, di mana suami memperoleh $\frac{1}{2}$ (3 bagian), ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian).⁶

Pengertian Asas Proporsional

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara. Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, seringkali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak. Sedangkan dalam upaya mencari makna asas proporsionalitas itu merupakan proses yang tidak mudah, bahkan sering kali tumpang tindih dalam pemahamannya dengan asas keseimbangan. Pada dasarnya asas keseimbangan dan asas proporsionalitas tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam hukum kontrak. Namun demikian, sesederhana apa pun pemahaman tersebut masih dapat ditarik benang merah melalui pemahaman yang lebih komprehensif untuk membedakan keduanya.⁷

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*) di dalam disertasinya diberi makna dalam dua hal, yaitu:

1. Asas keseimbangan sebagai asas etika yang bermakna suatu, *keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang*". Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasarkan pertimbangan atau keadaan

⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 74.

yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan dapat diwujudkan.

2. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.⁸

Warisan dalam Islam

Al-mirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (derivasi) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah Saw. Di antaranya Allah berfirman: "*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ...*" (Q.S. an-Naml: 16) "*... Dan Kami adalah pewarisnya*" (Q.S. al-Qashash: 58). Selain itu kita dapati dalam hadis Nabi Saw.: '*Ulama adalah ahli waris para nabi*'. Sedangkan makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.

Menurut istilah hukum di Indonesia, hukum waris (*ilmu faraidh*), *erfrecht*, yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁹ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰

Tujuan yang ingin dicapai ketika mempelajari kewarisan Islam adalah untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan pewaris, ahli

⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. viii.

⁹ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm. 50.

¹⁰ Pasal 171 ayat a KHI.

waris, harta warisan, dan untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan bagian masing-masing ahli waris; baik yang sudah ditentukan secara *nash* maupun yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Perlu diketahui bahwa sekalipun bagian-bagian ahli waris sudah disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an, namun masih ada beberapa yang belum disebut secara jelas sehingga perlu penjelasan dari hadis maupun pendapat para ulama serta untuk mengetahui cara menghitung bagian-bagian para ahli waris yang ada, sehingga terhindar dari kesalahan penghitungan. Perlu diketahui bahwa sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait dengan harta peninggalan, misalnya penyelesaian hutang dan wasiat.

Dan yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Seperti yang termaktub dalam Surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan ayat 176. Itulah antara lain ayat-ayat yang dijadikan dasar hukum waris Islam yang terkait dengan pewaris, ahli waris, harta waris, dan lebih khusus mengenai bagian dari masing-masing ahli waris. Adapun hadis yang dijadikan dasar pelaksanaan waris Islam antara lain: Hadis dari Ibn Abbas: "*Berikanlah bagian-bagian waris kepada yang berhak menerimanya*" (H.R. Bukhori). Dan yang kedua, "*Wahai Abu Hurairah belajarlah faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya faraidh itu separoh ilmu dan akan dilupakan serta dicabut dari umatku pertama kali*" (H.R Ibn Majah).¹¹

Dua hadis di atas mengandung makna perintah agar kita sekiranya mau mempelajari faraidh guna bisa diamalkan dalam kehidupan, jika tidak maka faraidh terancam lenyap. Dengan mengamalkan faraidh, maka pembagian waris bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah.

Dari ayat-ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa hukum waris Islam mempunyai pijakan yang kuat baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu mempelajari hukum waris Islam merupakan keharusan bagi subjek hukum agar pemindahan hak milik harta melalui sistem waris bisa berjalan secara adil, sehingga di antara para ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketika berbicara tentang tujuan dan dasar hukum tidak lengkap rasanya untuk tidak membahas rukun dan syarat kewarisan Islam. Dalam syari'at Islam ada rukun dan syarat supaya

¹¹ Kasuwi Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2011), hlm. 3-7.

pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

1. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.
2. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah:
 - a. Anak (*embrio*) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - b. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.
Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:
 - a. Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas (*Ushul al-Mayyit*), seperti ayah, kakek dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah (*Furu'al-Mayyit*) seperti: anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman, dan anak turunannya, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹²

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 116. (Bandingkan dengan Pasal 174 ayat a Kompilasi Hukum Islam).

- b. Hubungan pernikahan,¹³ yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau isteri dari orang yang mewariskan, sebagaimana Firman Allah SWT., yang artinya: *“Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.”*¹⁴

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini ialah perkawinan yang sah menurut Syari’at Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusnya ikatan perkawinan (telah habis masa idah).

- c. Hubungan perbudakan (*wala’*), yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya (*mu’tiq*) berhak menerima warisan padanya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak yang dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan dari harta warisan bekas dari tuannya.
- d. Karena hubungan agama Islam, yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam, sebagaimana hadis Rasulullah Saw., yang artinya: *“Dari Abi Umamah bin Sahal ra., ia berkata: Umar menjelaskan kepada Abi ‘Ubaidah bahwa Rasulullah Saw. berkata: Allah dan Rasulnya (Baitul Mal/Sulthan) menjadi penerima warisan bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris...”*¹⁵

¹³ Pasal 174 ayat b, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 117.

¹⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 71-75.

Pembagian Waris dalam Hukum Adat

Pembagian Waris dalam Hukum Adat yang menganut pada sistem Patrilineal yang mana yang mencari nafkah adalah isteri sendiri, sementara yang berhak atas harta itu adalah suami. Maka timbul pertanyaan dalam benak kita, di manakah letak keadilannya? Padahal tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Sistem patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa tidak adil untuk pembagian harta pencaharian hasil isteri sendiri, karena pada dasarnya bagi masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal ini hal tersebut sudah dikatakan adil. Di sini hukum tidak mempersulit masyarakatnya, apabila dengan hukum adat ada keluarga yang merasa tidak adil tentunya dapat dimusyawarahkan dengan anggota keluarga yang lain karena bisa digunakan juga hukum waris barat atau dengan hukum waris Islam untuk masyarakat yang beragama Islam.

Janda bukan merupakan ahli waris dalam hukum adat. Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris wafat meninggalkan isteri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami isteri yang didapat sebagai harta pencaharian selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda almarhum pewaris untuk kepentingan berkelanjutan hidup anak-anak dan janda yang ditinggalkan.

Pada intinya di masyarakat patrilineal, matrilineal, maupun parental ini hampir sama, yaitu janda bisa menjadi penguasa harta warisan suaminya yang telah wafat. Di sini janda memang bukan merupakan ahli waris, karena sudah ada pembagian yang sudah diatur dalam sistem tersebut. Janda hanya memiliki hak untuk menguasai dan menikmati harta warisan selama hidupnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut sudah tua dan anak-anaknya sudah dewasa dan sudah berumah tangga, maka harta tersebut akan dialihkan kepada anak-anaknya.

Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *Legitieme Portie*, lalu bagaimana pembagiannya? Pembagian hukum waris adat dengan hukum waris barat berbeda. Di sini hukum waris barat mengenal adanya asas *Legitieme Portie*, yaitu bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh undang-undang sebagai ahli waris tertentu.

Sedangkan untuk pembagian dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *Legitieme Portie*. Pembagiannya sebagai berikut:

- a. Sistem Patrilineal
 1. Isteri sebagai pewaris: tidak ada ahli waris.
 2. Suami sebagai pewaris: ahli warisnya anak laki-laki, tetapi pada daerah tertentu yang ahli warisnya adalah anak tertua (Bali, Lampung yang beradat kepadaan, Teluk Yosudarso, dan Jayapura).
- b. Sistem Matrilineal
 1. Isteri sebagai pewaris: ahli warisnya anak perempuan.
 2. Suami sebagai pewaris: ahli warisnya saudara perempuan suami.
- c. Sistem Parental atau Bilateral
 1. Isteri sebagai pewaris: ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan.
 2. Suami sebagai pewaris: ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan.
 3. Pengkhususan:
 - Untuk daerah Gresik, Madura, Tuban apabila yang menjadi pewaris isteri atau suami, maka ahli warisnya anak laki-laki: anak perempuan = 2: 1.
 - Untuk daerah Sidoarjo dan Malang, ahli warisnya anak laki-laki: anak perempuan = 1: 1.
 - Untuk daerah Jawa apabila yang menjadi pewaris suami, maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, dan apabila yang menjadi ahli waris isteri, maka yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan.

Adapun hak kebendaan merupakan harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan harta warisan bewujud benda, tetapi kemungkinan harta warisan tidak berwujud benda. Di sini biasanya berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang piutang) dan atau hak-hak lainnya. Sesuai dengan sistem yang ada, hak-hak kebendaan yang terbagi-bagi pewarisnya dan ada yang tidak terbagi-bagi. Hak pakai dimungkinkan terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi-bagi kepada waris tetapi karena keadaannya tidak atau belum terbagi.

Sementara pewarisan dari perkawinan yang berbeda sistem keturunan bahwa apabila terjadi perkawinan antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dapat berlaku campuran atau

berganti-ganti di antara sistem patrilineal dan matrilineal *alternerend*. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut dapat dilakukan secara musyawarah dalam keluarga karena pada dasarnya pembagian warisan tidak hanya dapat ditempuh dengan hukum waris adat.

Adapun proses pewarisan atau pembagian harta waris menurut hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris barat bahwa proses pewarisan menurut hukum waris adat, di kala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. Ketika pewaris telah wafat berlaku penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan. Hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan.

Agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi juga berfungsi sosial untuk memperhatikan kepentingan anggota kerabat, tetangga yang yatim dan miskin. Proses pewarisan dalam hukum Islam sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan juga telah dicantumkan dalam kompilasi hukum Islam. Jadi proses pewarisan dalam hukum Islam dapat dilakukan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan kompilasi hukum Islam atau dengan wasiat secara tertulis ataupun lisan.

Dalam hukum waris barat/BW cara pewarisan berdasarkan *ab intestato* dan *testament*, cara mewaris dalam *ab intestato* berdasarkan undang-undang, yaitu mewaris karena haknya, kedudukannya sendiri, dan karena penggantian tempat. Sedangkan pewaris yang berdasarkan *testament*, yaitu pewarisan berdasarkan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Jadi proses pewarisan dalam hukum waris barat atau BW dapat didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam BW atau dengan wasiat yang dituangkan dalam surat wasiat.

Dalam kaitannya dengan penerapan asas proporsionalitas dalam Islam khususnya di sini adalah masalah waris. Maka saya berusaha untuk mengangkat permasalahan tentang perlakuan terhadap wanita dalam hukum adat terkait dengan pembagian

waris. Sebelum sampai pada topik pembahasan maka perlu kiranya menurut saya untuk diketahui bagaimana diskriminasi itu terjadi pada wanita dalam pembagian waris pada masa sebelum Islam.

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut di dalam KUH Perdata, maka Nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.¹⁶

Catatan Akhir

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa sistem hukum Islam di negara republik Indonesia berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum majemuk. Namun demikian, sistem-sistem hukum dimaksud merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan hukum nasional yang berasaskan Pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap norma-norma hukum lainnya termasuk Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya di satu pihak dan pihak lainnya sebagai dasar negara republik Indonesia.

Selain itu, menunjukkan bahwa Sistem Hukum Indonesia adalah sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai *recht idee* di satu pihak dan *recht staat* dipihak lainnya atau sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu di satu pihak dan pihak lainnya menjadikan sebagai dasar hukum negara. Selain itu tampak pula bahwa Pembukaan UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat diceraikan pisahkan, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Ketika kita menghadapi persoalan warisan yang menyangkut dengan hukum waris Islam (hukum faraidh), apabila hendak menyelesaikannya sebenarnya dapat kita selesaikan dengan mudah, apabila segala persoalan yang menyangkut proses pembagiannya dikerjakan secara sistematis.

¹⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm. 9.

Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika penyelesaiannya, dengan kata lain ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan apabila tahapan-tahapan ini kita lalui dengan benar, maka bagaimanapun rumitnya persoalan warisan yang dihadapi, dengan mudah kerumitan itu akan dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian masalah mengenai pembagian waris harus didasari dengan asas keadilan yang juga harus merujuk kepada al-Qur'an dan Hadist, beserta dengan hukum peraturan yang lainnya yang juga merujuk kepada penyelesaian yang berkeadilan dalam pembagian waris tersebut sehingga tidak ada persengketaan di kemudian harinya.

Daftar Pustaka

- al-Bigha, Musthafa Daib. 2008. *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbanga Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Faturochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Jasin, Anwar. 1985. *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*, Jakarta.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Saiban, Kasuwi. 2011. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Malang: Universitas Merdeka Malang.
- Shabuni, Muhammad Ali ash. 1995. *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Subekti. 1967. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Zahari, Ahmad. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.